

Peran Notaris Dalam Antisipasi Perusahaan Pailit Di Era New Normal

Alan Darusman, Widhi Handoko
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
alan.darusman94@gmail.com

Abstract

The Covid-19 pandemi period is a difficult time. One of the real impacts that our economy has become chaotic because many companies are facing the threat of bankruptcy due to the temporary inactivity of their businesses. The problems raised in this article how government policies deal with the threat of bankruptcy experienced by companies and what is the role of notaries in anticipating bankrupt companies in the new normal era. The writing of this article uses the normative juridical method, which is to examine the law from an internal perspective with the object of research being the applicable legal norms with secondary data collection techniques. The results of this article include: First, the government issued several policies that companies can implement to minimize the occurrence of bankruptcy such as tax relief, restructuring. Second, the role of Notary in preventing companies from going bankrupt in the new normal era is to provide input on restructuring by looking at the capabilities the debtor, the agreement that has been approved of the restructuring can be written down by the Notary in an Authentic Deed, especially the Deed of Relaa concerning the Restructuring of the Company usually stated in the Minutes of the GMS.

Keywords: *notary; anticipation; bankruptcy; new normal*

Abstrak

Masa pandemi Covid-19 merupakan masa sulit dan berat yang harus dijalani dengan penuh perjuangan. Dampak nyata salah satunya perekonomian kita menjadi kacau balau karena banyak perusahaan-perusahaan mengalami ancaman kepailitan akibat tidak beroperasinya usaha mereka untuk sementara waktu. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani ancaman pailit yang dialami perusahaan di era new normal serta bagaimana peran notaris dalam mengantisipasi perusahaan pailit di era new normal. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian norma hukum yang berlaku dengan teknik pengumpulan dari data sekunder. Hasil dari artikel ini meliputi: *Pertama*, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk diterapkan oleh perusahaan agar meminimalisir terjadinya kepailitan seperti keringanan pembayaran pajak, restrukturisasi, dan lain sebagainya. *Kedua*, peran Notaris didalam mencegah perusahaan pailit di era new normal adalah dengan memberikan masukan mengenai restrukturisasi dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh debitor, kesepakatan yang telah disetujui didalam pelaksanaan restrukturisasi tersebut dapat dituangkan Notaris ke dalam Akta Autentik khususnya Akta Relaa mengenai restrukturisasi perusahaan yang biasanya dituangkan di dalam Berita Acara RUPS.

Kata kunci: *notaris; antisipasi; pailit; new normal*

A. PENDAHULUAN

Kasus munculnya Virus Covid-19 awal mula ditemukan di China pada tahun 2019. Penemuan virus ini ternyata tidak hanya meresahkan warga China namun juga dialami warga di penjuru dunia. Permutasian yang begitu cepat dan membahayakan jiwa hingga kini menjangkau ke berbagai negara

tanpa terkecuali. Merebaknya Virus ini dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan menunjukkan grafik yang semakin tinggi membuat WHO (*World Health Organization*) pada tanggal 11 Maret 2020 mengeluarkan keputusan bahwa Virus Covid-19 merupakan pandemi secara global.

Indonesia, merupakan negara yang tak luput juga terkena dampak dari diseminasi Virus Covid-19 dimana pada awal Maret 2020 virus ini masuk ke negara kita hingga saat ini negara masih berjuang penuh melawan keberadaan Virus Covid-19. Pemerintah menyatakan bahwa Virus Covid-19 ditetapkan sebagai bencana non alam nasional dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional, yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2020. Salah satu upaya yang nyata Pemerintah lakukan adalah melalui program PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid19, 2020 dimana Pemerintah membatasi kegiatan masyarakat untuk bertemu secara tatap muka dalam pekerjaan, beribadah, dan pertemuan pada segmen lainnya dan pertemuan dialihkan melalui sistem dalam jaringan (*daring*).

Program pemerintah guna menekan laju pertumbuhan Virus Covid-19 ternyata tidak hanya menerapkan PSBB melainkan sudah membuka kehidupan dengan Era New Normal dengan mengaplikasikan protokol kesehatan yang ketat serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masih berjalan hingga saat ini dan Program Vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Segala upaya telah dilakukan Pemerintah dalam memberantas rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Ikhtiar yang sudah dilakukan pemerintah tersebut guna memberantas penyebaran Virus Covid-19 pada kenyataannya ternyata belum mampu untuk mengenyahkan keberadaan virus ini dari Indonesia. Dampak kerugian dari adanya pandemi Covid-19 ternyata meluas ke seluruh lini kehidupan di Indonesia mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, akomodasi dan transportasi, pariwisata, ekonomi, serta bidang lainnya. Efek nyata imbas dari adanya pandemi adalah Perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan misalnya, berkurangnya pengunjung secara drastis membuat pemasukan perusahaan tersebut merosot tajam. Berlaku sama halnya Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, mengalami sepi penumpang dikarenakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk bepergian. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pengusaha selama pandemi adalah dibagi dalam beberapa faktor, yaitu terjadinya penurunan penjualan atas produk yang mereka tawarkan akibat berkurangnya aktivitas masyarakat yang biasanya sering dijumpai mobilitasnya tinggi, namun sekarang hanya berdiam diri di rumah; perputaran modal sulit dikarenakan grafik penjualan yang

semakin menurun; menurunnya omzet penjualan; hambatan dalam pendistribusian barang karena adanya pembatasan mobilitas pada wilayah-wilayah tertentu; menggantungkan ketersediaan bahan baku dari perusahaan lain yang juga sedang terdampak pandemi (Suryani, 2021).

Tidak dipungkiri bahwa banyak perusahaan yang mengalami keterpurukan akibat badai Covid-19 menerjang. Terseok-seoknya usaha yang mereka rintis selama pandemi ini mengakibatkan para pengusaha kalang kabut untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kerugian yang amat besar karena usaha mereka dengan terpaksa harus dihentikan sementara. Kerugian hari demi hari yang dialami perusahaan atau peroranganpun mengharuskan mereka mencari pinjaman atau tambahan modal ke beberapa kreditor demi menjaga kelangsungan usaha mereka dan tanpa disadari pinjaman ke beberapa kreditor tersebut dengan tidak diikutinya *cash flow* perusahaan yang bagus tersebut dapat mengancam mereka masuk ke dalam jurang kepailitan. Kepailitan yang semakin marak terjadi di era pandemi itu merupakan salah satu imbas dari Virus Covid-19 yang nyata bagi pengusaha. Pada kenyataannya, banyak perusahaan maupun perorangan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan karena tidak dapat membayar kewajiban utang yang telah jatuh waktu.

Keadaan ketidakmampuan untuk melunasi utangnya kepada kreditor yang telah jatuh tempo tersebut yang disadari oleh debitor, cara penyelesaian dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit kepada dirinya sendiri dianggap menjadi satu langkah yang memungkinkan untuk dilakukan selain daripada para kreditor yang mengajukan permohonan pailit (Simanjuntak, 2005). Upaya hukum kepailitan dalam dunia bisnis nyatanya menjadi salah satu cara yang sering digunakan dalam menyelesaikan persoalan perkara utang piutang antara debitor dan kreditor. Upaya hukum ini dianggap kepentingan dan keamanan para pihak terjamin. Kreditor tidak perlu mejalankan sendiri untuk menagih piutang kepada debitor, pun debitor tidak perlu megurus sendiri hartanya untuk membayar kepada kreditor, Kuratorlah yang menjembatani kepentingan antara para pihak. Setelah perusahaan dinyatakan pailit, tanggung jawab secara otomatis berada ditangan Kurator, namun tidak hanya diserahkan kepada Kurator saja, melainkan Lembaga Kepailitan, juga melibatkan institusi yang mengemban tugas resmi berwenang dalam menyelesaikan perkara ini yaitu Pengadilan Niaga dan Hakim Pengawas (Thoyyibah, 2019).

Dalam hal proses pengurusan dan pemberesan harta pailit milik debitor dapat dicatatkan dahulu mengenai harta pailit debitor dan ditemukan sebagian hal yang berkenaan atas daftar pembagian yang dibuat dan diusulkan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas (Muryati, Septiandani, & Yulistyo, 2017).

Proses penyelesaian di dalam kepailitan ternyata juga melibatkan peran notaris, salah satu contoh adalah Notaris dapat melakukan pencatatan harta pailit milik debitor sesuai dengan kesepakatan Kurator. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa salah satu wewenang Notaris yaitu melakukan pembuatan akta autentik sebagaimana dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan. Terdapat korelasi antara peran kurator dan notaris mengenai persoalan ini, yaitu Kurator dapat melakukan pencatatan harta pailit dengan Akta Notaris walaupun hal tersebut tidak wajib dipersyaratkan karena pencatatan di bawah tangan diperbolehkan sepanjang dengan persetujuan Hakim Pengawas. Apabila kedua belah pihak sepakat, maka Notaris dapat mencatatkan harta pailit di dalam bentuk akta relaas.

Menelusik peran notaris ternyata tidak hanya di dalam perkara kepailitan saja, namun berperan penting juga saat awal mula terbentuknya Perusahaan seperti Perseroan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT). Peran Notaris dalam pendirian perusahaan adalah saat pembuatan akta pendirian perusahaan milik klien, serta pembuatan anggaran dasar perusahaan. Tidak terbatas pada hal tersebut, Notaris juga berperan ketika pembuatan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT), dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dimana kedua objek tersebut sangatlah penting sebagai sarana pegangan kuat bagi para kreditor separatis disaat menghadapi debitor yang jatuh pailit. Begitu kompleksnya peran dan tanggung jawab notaris di dalam dunia bisnis, serta semakin pesatnya perkembangan zaman pada saat ini khususnya di Era New Normal, Notaris juga dituntut untuk berperan aktif selain Pemerintah di dalam persoalan antisipasi terjadinya proses kepailitan terhadap perusahaan.

Permasalahan di atas akan kita analisis dengan menggunakan dua (2) teori, *Pertama*: Teori Perkembangan Hukum yang dianut oleh Friedrich Carl Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum adalah sebagai manifestasi jiwa bangsa. Perkembangan hukum menurut Friedrich adalah tumbuh secara natural di masyarakat dan tidak dibuat secara kesengajaan oleh kekuatan tertentu (Aulia, 2020). Hukum disebutkan sebagai kehidupan sosial yang tampak nyata dapat dilihat langsung dalam wujud perilaku dan kesadaran masyarakat seperti halnya bahasa dan tata krama. Pemikiran Friedrich ini sangat penting karena mendudukan hukum secara holistik di masyarakat dan memiliki kesinambungan yang kuat pada kondisi tempo lalu, kini, dan masa mendatang. Perkembangan yang sangat relevan untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia yang notabene multikultural dan beraneka ragam. *Kedua*: Teori Kemanfaatan Hukum yang dianut oleh Gustav Radbruch dimana dalam pemikirannya meyakini

bahwa tujuan dari keberadaan hukum di negara ini harus mempunyai prioritas seperti keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum (Erwin, 2012). Kemanfaatan dalam hal ini ditujukan pada sesuatu hal yang bermanfaat atau berfaedah yang mana pada hakikatnya hukum dibentuk dengan tujuan untuk menyenangkan masyarakat dengan mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan karena masyarakat merasakan manfaat yang nyata dengan adanya hukum.

Mengacu pada latar belakang di atas maka dapat disimpulkan permasalahan yang ada: Pertama: Bagaimana kebijakan Pemerintah dalam menangani ancaman pailit yang dialami Perusahaan di Era New Normal? Kedua: Bagaimana peran notaris dalam mengantisipasi perusahaan pailit di Era New Normal?

Berdasarkan penelusuran, penelitian dengan topik Peran Notaris Dalam Antisipasi Perusahaan Pailit di Era New Normal sampai saat ini belum pernah dijumpai, namun demikian terdapat penelitian yang hamper relevan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, Galuh yang pada intinya membahas mengenai pengaturan Notaris Pailit dalam Undang-Kepailitan dan Undang-Undang Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada korelasinya sehingga menyebabkan kekaburan pemaknaan Notaris Pailit dimana terdapat ambiguitas dan inkonsisten dalam kedua substansi hukum tersebut (Galuh, 2020). *Kedua*, Esti didalam penulisannya membahas mengenai Peran Notaris dalam Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum dapat dilakukan pembuatan Akta Otentik maupun Akta di bawah tangan berupa legalisasi dan *Waarmeking* apabila melihat dari perubahan pernyataan perseroan UMK yang dilaksanakan melalui keputusan RUPS (Setyowati, 2020). *Ketiga*, Yusrizal mengupas tentang Peran Notaris dalam mendorong terciptanya kepastian hukum bagi investor dalam investasi asing dalam penelitiannya. Dijelaskan bahwa dalam hal ini Peran Notaris hanya sebatas dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas PMA yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya (Yusrizal, 2018).

Di dalam penulisan artikel tentunya terdapat perbedaan dengan ketiga artikel di atas. Perbedaan yang ditemui dalam penulisan ini adalah topik pembahasan artikel menitikberatkan kepada peran serta Notaris didalam mengantisipasi terjadinya kepailitan oleh perusahaan di era new normal dengan cara memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan kapabilitas dari debitor itu sendiri.

B. METODE PENELITIAN

Hakikat penelitian seperti ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah dari

persoalan yang dihadapi secara ilmiah Sebuah penelitian pada dasarnya tidak hanya didasari oleh kajian saintis saja akan tetapi penelitian juga dapat digunakan untuk mengkaji fenomena-fenomena sosial serta perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan penelitian diperlukan beberapa tahap yang harus dilakukan seperti tahap perencanaan, tahap pelaksanaan penelitian, serta tahap pelaporan atas penelitian yang telah dijalankan. Kegiatan penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru atau memecahkan permasalahan yang dihadapi secara sistematis dan logis (Nurudin, 2019). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan suatu proses dengan meneliti suatu objek dimana peneliti berperan sebagai kunci, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi kasus, serta kajian dokumen (Prasanti, 2018). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian norma hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif atau doktrinal biasanya tafsiran secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu pola nilai yang ideal, hukum sebagai sistem transendenta; dan hukum sebagai sistem yang absolut. Output dari penelitian ini adalah rekomendasi tentang perlunya pembangunan dan pembentukan hukum dalam arti luas, baik hukum dalam arti sistem nilai yang diidealkan, sistem norma yang baik, bahkan kemungkinan juga mengenai penemuan asas-asas hukum atau teori-teori hukum yang baru (Qamar, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Ancaman Pailit yang Dialami Perusahaan di Era New Normal

Era New Normal merupakan kehidupan dengan tatanan baru yang diterapkan di negara kita didalam hidup berdampingan di saat pandemi Covid-19. Kehidupan baru tentunya membutuhkan peraturan dan tata kehidupan yang berbeda dengan masa dahulu. New Normal dapat diartikan sebagai kondisi saat ini serta kebiasaan baru terjadi didalam tatanan kehidupan masyarakat sehari-hari yang berlaku setelah adanya pandemi Covid-19 (Galuh, 2020). Edukasi New Normal merupakan sebuah edukasi yang diberikan Pemerintah kepada individu maupun masyarakat umum yang bertujuan dapat memberikan informasi yang baik dan relevan agar dapat diterapkan oleh masyarakat (Rahmadiyah, 2020). Edukasi New Normal yang dapat diberikan adalah mengenai informasi protokol Kesehatan yang perlu diterapkan mulai dari sekarang, protokol mengunjungi tempat wisata, tata cara menggelar hajatan, dan sebagainya. Pemerintah tidak hanya mengatur

mengenai informasi secara pribadi yang perlu diterapkan dalam kehidupan *New Normal*, namun pemerintah juga membuat aturan baru yang diberlakukan pemerintah adalah dengan diberlakukannya vaksinasi kepada masyarakat Indonesia, Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang sering kita kenal dengan sebutan PSBB, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penyesuaian aturan baru yang tentunya tidak selalu berjalan mulus dengan yang diharapkan, seperti halnya mengenai program vaksinasi belum dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang berada di luar Jawa, mulai berkurangnya stock ketersediaan vaksin, dan lain sebagainya. PSBB dan PPKM juga menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif laju penyebaran virus covid-19 bisa ditekan dan dikendalikan, namun dampak negatifnya bagi para pengusaha karena adanya pembatasan jam kerja, maka perusahaan tidak dapat beroperasi dengan efektif.

Terbatasnya kinerja perusahaan dengan adanya kebijakan tersebut ternyata menimbulkan dampak yang luar biasa bagi perusahaan. Tak sedikit perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan karena berkurangnya customer mereka, adanya pembatalan kontrak kerja dengan customer atau kliennya dan masih banyak lagi. Faktor-faktor itulah yang mendukung kondisi perusahaan menjadi kurang stabil dalam mengoperasikan usahanya. Perusahaan yang mengalami dampak besar akibat pandemi covid-19 dan aturan yang diberlakukan dalam kehidupan *new normal* pun mulai mengalami keresahan. Terlilitnya utang karena beban operasional perusahaan tidak mampu tercover dengan pendapatan yang ada membuat perusahaan sulit untuk memenuhi kewajibannya kepada para kreditor.

Fenomena beberapa perusahaan terancam ke dalam jurang kepailitan membuat Pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah mengambil kebijakan inovatif yang mana solusi dan manfaatnya terukur jelas dalam tawaran kebijakan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah guna menghadapi ancaman pailit bagi perusahaan adalah: 1. (Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona) tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona berisikan para wajib pajak yang mendapatkan insentif dalam melakukan pembayaran. Pemerintah memberikan insentif guna menjaga kestabilan ekonomi di negara kita. Terdapat klasifikasi industri dalam Permenkeu ini yang mendapatkan fasilitas pembebasan pph 21 dan 22 diantaranya seperti: industri pupuk, industri rokok, industri batik, dan masih banyak lagi; 2.) (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical*

Dampak Penyebaran Covid 19) tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid 19 sebagaimana telah diperbaharui POJK No. 48/POJK.03/2020 yang berisikan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi meliputi: kebijakan penetapan kualitas asset; dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan kriteria debitor dengan usaha mikro, kecil, menengah dengan plafon paling besar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga, dan penundaan cicilan selama satu tahun, baik dari perbankan maupun non perbankan; 3.) (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14 / POJK. 05/ Tahun 2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank) tentang penetapan kualitas asset dan kebijakan restrukturisasi bagi debitor yang terkena dampak pandemi Covid-19 dengan cara dilakukan melalui pembiayaan bersama (*joint financing*) dan pembiayaan penerusan (*channeling*); 4.) (Perpu Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan) untuk Penanganan Pandemi tentang penyesuaian tarif perpajakan dengan klausul pengajuan keberatan wajib pajak diberikan perpanjangan waktu pembayaran paling lama enam bulan, pembebasan atau keringanan biaya masuk, dan lain lain.

Berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti yang telah disebutkan di atas diharapkan mampu memulihkan kondisi perekonomian perusahaan, sehingga perusahaan dapat menata ulang dan bangkit dari keterpurukan akibat dampak yang dialami sehingga menghindarkan mereka dari ancaman pailit yang menghadang di depan mata.

2. Peran Notaris dalam Mengantisipasi Perusahaan Pailit di Era New Normal

Membahas kepailitan dalam dunia bisnis dan hukum ini memang tidak ada habisnya. Proses kepailitan yang terjadi memang sangatlah kompleks dan luas. Meneliti lebih dalam lagi mengenai topik dalam penulisan ini perlu kita pahami terlebih dahulu definisi kepailitan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang dengan bunyi: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”

Definisi kepailitan menurut beberapa ahli diantaranya Subekti menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu usaha yang dijalankan secara bersama-sama guna mendapatkan pembayaran bagi semua pihak yang berperan dalam menjalankan usaha tersebut dan yang berpiutang secara adil

sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan (Subekti, 1995). Retnowulan menyampaikan pendapatnya mengenai kepailitan merupakan bentuk pelaksanaan eksekusi secara massal yang dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari keputusan hakim, pemberlakuan eksekusi dilakukan secara serta merta, kemudian dapat dilakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang didapatkan selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor, tentunya dalam pelaksanaan penyitaan dan eksekusi dilakukan dengan pengawasan oleh pihak yang berwenang sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar (Retnowulan, 1996). *Black's Law Dictionary* (Chambell,1990) juga mengartikan pailit yaitu: "*Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due*". Mempunyai arti bahwasanya suatu kondisi dimana perorangan maupun badan hukum tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor.

Secara umum, definisi kepailitan adalah suatu keadaan dimana debitor sudah tidak cakap untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang atau kewajiban kepada para kreditornya. Perihal ketidakmampuan dalam membayar normalnya disebabkan karena peliknya keuangan dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Adapun kepailitan merupakan akibat dari adanya putusan peradilan yang menjadikan sita umum atas segala kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sehingga debitor sendiri sudah tidak bisa menguasai harta kekayaannya lagi.

Syarat utama dalam mengajukan permohonan pailit yang perlu untuk kita ketahui adalah tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu: "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih menjadi alarm bagi kreditor bahwa tuntutan pelunasan atas debitor sudah dapat dimohonkan pailit. Tanpa adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, suatu permohonan pailit dianggap sebagai tuntutan yang prematur.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari problematika utang piutang yang menghimpit seorang debitor, debitor dinyatakan sudah tidak mempunyai kapabilitas lagi untuk membayar tunggakan kepada para kreditor. Tujuan daripada kepailitan adalah untuk melaksanakan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh

Kurator, atau dapat diartikan juga kepailitan untuk menghindari terjadi adanya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor yang berwenang, sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan haknya masing-masing (Nugroho, 2018). Michael Murray dan Jason Harris (Murray, 2014) menggambarkan tujuan kepailitan di Era Modern seperti sekarang adalah sebagai berikut:

“To provide an equal, fair and orderly procedure in handling the affairs of insolvent debtors so as to ensure that creditors receive an equal and equitable distribution of debtor’s assets. This is the pari passu (equal sharing) principle which is regarded as being the foremost principle of insolvency law”.

Memiliki arti tujuan hukum kepailitan didasari oleh prinsip *pari passu* sebagai prinsip utama. Prinsip tersebut didesain untuk mengatur tentang prosedur pembayaran utang atas debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang dilakukan secara adil, berimbang dan tertib serta menjamin bahwa para kreditor akan menerima pembagian yang berimbang dan layak dari asset debitor yang masih ada.

Akibat dari putusan pailit bagi perusahaan dalam hal ini sebagai debitor adalah debitor demi hukum tentunya kehilangan atas harta kekayaannya sejak tanggal kepailitan diumumkan. Debitor tidak berhak untuk melakukan pengurusan dan penguasannya lagi atas harta benda yang dimilikinya. Pengurusan atas harta benda debitor otomatis akan beralih kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan. Para kreditor yang ingin menagihkan piutangnya kepada debitor atau gugatan-gugatan lainnya atas kekayaan daripada debitor pailit harus ditujukan kepada Kurator.

Akibat hukum yang lain juga dijelaskan oleh Richard Burton bahwa sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dijelaskan untuk relevansi harta pailit tersebut dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor pailit yang mana dapat menimbulkan kemudharatan bagi kepentingan kreditor atau sering kita dengar disebut sebagai *Actio Paulina* (Damlah, 2015). Tindakan pembatalan ini dapat dilakukan apabila perbuatan yang dilakukan debitor benar-benar dapat dibuktikan akan merugikan para kreditor, terkecuali apabila perbuatan yang debitor lakukan tersebut wajib dilandasi dengan adanya perjanjian dan atau karena ketentuan perundang-undang dalam hal ini contohnya pembayaran pajak yang merupakan kewajiban utama debitor (Buston, 2003). Pembatalan ini juga dapat diajukan atas hibah yang dilakukan debitor dengan catatan Kurator dapat membuktikan bahwa pelaksanaan hibah tersebut merupakan salah satu cara untuk mengelabui kreditor dalam menyembunyikan hartanya yang tentunya menguntungkan debitor.

Pembayaran piutang kepada kreditor perlu diperhatikan mengenai kategori atau golongan dari kreditor itu sendiri. Dunia kepailitan mengenal ada 3 golongan kreditor, yaitu kreditor preferen, konkuren, dan separatis. Pengecualian berlaku untuk kreditor separatis pemegang hak fidusia, hak gadai, hak tanggungan, hak agunan kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya sendiri seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Kekuatan daripada sertifikat hak tanggungan, sertifikat fidusia yang dibuat dihadapan Notaris milik oleh kreditor separatis memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang berarti sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat. Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menjadi landasan bagi pemegang Hak Tanggungan wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kurator mengenai hasil penjualan daripada barang yang menjadi jaminan oleh debitor kepada kreditor. Laporan atas hasil penjualan tersebut apabila sisa, maka wajib diserahkan kepada Kurator, namun apabila terjadi kekurangan, maka Kreditor Separatis dapat mengajukan kekurangan tagihan pelunasan kepada Kurator (Damlah, 2015).

Membahas mengenai sertifikat hak tanggungan, fidusia, dan hak kebendaan lainnya yang dibuat oleh Notaris, Notaris secara tidak langsung berperan nyata dalam dunia kepailitan. Peran Notaris secara umum tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan, dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang”.

Peran Notaris selain yang tercantum dalam 15 ayat (1) UUNJ adalah Notaris dapat memberikan nasihat hukum terhadap kemampuan debitor dalam melakukan restrukturisasi di saat kepailitan mengancam kondisi perusahaan debitor. Notaris dapat menanyakan mengenai kondisi keuangan dan kelancaran usaha saat ini kepada debitor apakah dalam keadaan baik atau tidak. Notaris semestinya mampu melihat dan memberikan nasihat hukum terkait dengan kemampuan si debitor ini sendiri. Setelah mendapat nasihat hukum dari Notaris, langkah selanjutnya yang dilakukan debitor adalah mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan saat ini dan apabila ternyata

kondisi keuangan dari debitor berpotensi mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, maka Notaris dapat memberikan solusi kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi dengan harapan debitor mendapatkan keringanan dalam pembayaran utangnya supaya debitor mampu melunasinya sesuai dengan kapabilitas dari debitor itu sendiri.

Perlu kita pahami definisi Restrukturisasi atau pembenahan ulang adalah transisi atas persyaratan kredit dimana sebelumnya telah disepakati bersama, melekat pada penambahan dana oleh bank, alterasi sebagian atau segala tunggakan bunga sebagai pokok kredit baru, atau konversi sebagian/seluruh kredit menjadi pelibatan pihak bank atau menggaet partner lain untuk menambah penyertaan (Suartama, Sulindawati, & Herawati, 2017). Hal yang serupa juga disampaikan oleh Danson Musyoki dalam tulisannya bahwa:

“Restructuring may involve reducing or renegotiating the firm’s debt, cutting operating expenses, altering the firm’s portfolio of businesses by selling or acquiring assets, or changing the firm’s equity ownership structure. Often restructuring is undertaken in response to an extreme financial crisis, when the firm’s very survival may be at stake.” (Musyoki, 2017)

Restrukturisasi kredit pada umumnya dilakukan oleh debitor terlebih ketika kondisi perusahaan sedang dipertaruhkan keselamatannya, pelaksanaan restrukturisasi dipilih menjadi solusi guna memperbaiki kualitas kredit dari si debitor agar tidak terjadi kredit macet atas pinjaman kepada kreditor, sehingga kinerja debitor dalam menjalankan usahanya dapat diperbaiki dan menjadi lebih maksimal. Apabila restrukturisasi utang ini berhasil, maka cenderung akan berdampak positif bagi perusahaan. Notaris dapat melaksanakannya jabatannya yaitu dalam hal membuat Akta Autentik khususnya Akta Relas mengenai Restrukturisasi Perusahaan yang biasanya dituangkan di dalam Berita Acara RUPS. Dari situlah Notaris sangat berperan di dalam menyelamatkan perusahaan dari kepailitan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis pada artikel ini, maka dapat disimpulkan Ancaman pailit yang dihadapkan oleh Perusahaan disaat perekonomian di Indonesia diterpa badai pandemi Covid-19 ternyata sangat nyata di depan mata. Banyak perusahaan yang pontang-panting untuk dapat melanjutkan usahanya. Perekonomian negara kita menjadi kacau balau karena ada beberapa sektor bisnis yang terdampak luar biasa, sehingga usahanya perlu diberhentikan sementara, bahkan ada beberapa yang harus gulung tikar. Menanggapi fenomena yang meresahkan ternyata Pemerintah tidak

tinggal diam untuk membangun kembali agar perekonomian negara kita bangkit lagi dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu cara upaya Pemerintah Indonesia adalah dengan mengeluarkan peraturan yang mampu memberikan stimulus bagi perusahaan-perusahaan, sehingga mereka mendapatkan fasilitas keringanan dalam pembayaran beberapa kewajibannya. Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah seperti: 1.) Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020; 2.) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 19 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid 19 sebagaimana telah diperbaharui POJK No. 48/POJK.03/2020; 3.) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 / POJK. 05/ Tahun 2020; 4.) Perpu Nomor 01 Tahun 2020. Peraturan tersebut tentunya akan sangat membantu keterpurukan yang dialami sebagian perusahaan saat ini, dengan adanya insentif pembayaran pajak, restrukturisasi kredit yang diberikan oleh Pemerintah diharapkan mampu untuk memulihkan kestabilan perekonomian negara kita dan meminimalisir perusahaan-perusahaan jatuh dalam kepailitan di Era New Normal.

Peran Notaris dalam mengantisipasi perusahaan pailit di Era New Normal berwujud nyata dan mudah untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu notaris dapat mendalami dan memahami keadaan debitor mengenai kondisi keuangan debitor, sehingga dapat memastikan debitor sedang dalam keadaan baik atau tidak, karena sangat berkaitan erat dengan kemampuan debitor dalam membayar utang-utang atau kewajibannya kepada kreditor. Apabila debitor menyatakan kondisi perusahaan kurang sehat, maka Notaris dapat memberikan nasihat hukum, masukan-masukan mengenai restrukturisasi kredit yang tentunya menyesuaikan dengan kapabilitas debitor, karena dengan adanya restrukturisasi kredit perusahaan akan dapat keringanan meliputi keringanan bunga, jangka waktu cicilan diperpanjang, dan segala macamnya. Dalam hal ini akan memudahkan debitor untuk dapat mengatur kembali kondisi perusahaan sehingga mereka dapat terhindar dari jurang kepailitan. Kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui dalam pelaksanaan restrukturisasi tersebut dapat dituangkan Notaris ke dalam Akta Autentik khususnya Akta Relas mengenai Restrukturisasi Perusahaan yang biasanya dituangkan di dalam Berita Acara RUPS.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, M. Z. (2020). Friedrich Carl Von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. *Undang: Jurnal Hukum, Vol.3, (No.1), p.201-236.*

- Buston, R. S. (2003). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Rineka Cipta.
- Chambell, H. (N.D.). *Black Law Dictionary*. St Paul: West Publishing.
- Damlah, J. (2015). Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Crimen, Vol. IV*, (No.8), p.94-102.
- Danson, M. (2017). Corporate Restructuring And Firm Value: Review Of Evidence. *International Journal Of Business And Social Science, Vol.8*, (No.1), p.70–78.
- Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Galuh. (2020). Diversi Jurnal Hukum Indonesia. *Diversi: Jurnal Hukum, Vol.6*, p.73-91.
- Murray, H. (2014). *Keay's Insolvency (Personal And Corporate Law And Principle)*. Australian: Thomson Reuters.
- Muryati Tut Dewi, S. D., & Efi, Y. (2017). *Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis. Vol.19*, p.11-21.
- Nugroho, A. (2018). *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nurudin, I. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 23/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 19.*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 / Pojk. 05/ Tahun 2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.*
- Perpu Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid19.*
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.6*, (No.1), p.13-21.
- Qamar, N. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Cv Social Politic Genius.
- Rahmadiyah, T. (2020). *Penerapan Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Persebaran Pandemi Covid 19 Pada Masyarakat Melalui Media Sosial*.
- Retnowulan. (1996). *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*. Jakarta: Seri Varia Yustisia.
- Setyowati, E. (2020). *Peran Notaris Dalam Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum. Vol.1*, (No.2),

p.1–17.

- Simanjuntak, R. (2005). *Esensi Pembuktian Seerhana Dalam Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Suartama, Sulindawati, & Herawati. (2017). Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (Npl) Pada Pt Bpr Nusamba Tegallalang. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, Vol.8, (No.2), p.1-12.*
- Subekti. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Jakarta: Internasa.
- Suryani, E. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Umkm (Studi Kasus : Home Industri Klepon Di Kota Baru Driyorejo). *Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1, (No.8), p.1591-1596.*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang.*
- Yusrizal. (2018). Peran Notaris Dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Asing. *Jurnal Lex Renaissance, Vol.3,(No.2), p.359-376.*